

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 13 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.

NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP, M.HP.

Pembina Tingkat I

NIP 19780416 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders, Tanggapan (feedback) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Waalaiikum Salam Wr. Wb.

Jabon, 16 Januari 2024

CAMAT JABON



Ditandatangani secara elektronik oleh

DEDIK IRWANTO, S. Sos
NIP. 196910031989101001

DEDIK IRWANTO, S.Sos

Pembina

NIP. 196910031989101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR BAGAN	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan	1
B. Aspek Strategis OPD	8
BAB II	13
PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	13
B. Perjanjian Kinerja 2023.....	14
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	15
BAB III	16
AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Pengukuran Kinerja	16
B. Realisasi Kinerja dan Anggaran	24
BAB IV	29
PENUTUP	29
A. Kesimpulan.....	29
B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut.....	29

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Camat Jabon
2. SK Camat Jabon tentang Indikator Kinerja Utama 2023
3. Rencana Aksi Camat Jabon 2023
4. Pohon Kinerja Kecamatan Jabon Tahun 2023
5. Matriks Renstra
6. LHE SAKIP Tahun 2022
7. Tanggapan / Tindaklanjuti Evaluasi SAKIP Tahun 2022
8. Bukti Pendukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1 DATA ASN KECAMATAN JABON.....	7
TABEL 1. 2 PEMETAAN PERMASALAHAN POKOK, MASALAH DAN AKAR MASALAH	8
TABEL 2. 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021-2026.....	13
TABEL 2. 3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	14
TABEL 2. 4 RINCIAN ANGGARAN TAHUN 2023	15
TABEL 3. 1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023.....	17
TABEL 3. 2 CAPAIAN KINERJA SASARAN 1	18
TABEL 3. 3 TREN REALISASI DARI (IK 1) TAHUN 2022-2023	19
TABEL 3. 4 CAPAIAN KINERJA IK 2	20
TABEL 3. 5 TREN REALISASI DARI INDIKATOR KINERJA 2 TAHUN 2021-2023.....	21
TABEL 3. 6 CAPAIAN KINERJA IK 3	21
TABEL 3. 7 TREN REALISASI DARI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2022-2023.....	22
TABEL 3. 8 CAPAIAN KINERJA IK 4	22
TABEL 3. 9 TREN REALISASI DARI INDIKATOR KINERJA 4 TAHUN 2022-2023.....	23
TABEL 3. 10 PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN JABON TAHUN 2023	25
TABEL 3. 11 ANALISIS PROGRAM PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA KECAMATAN JABON TAHUN 2023	27
TABEL 3. 12 REALISASI ANGGARAN KECAMATAN JABON TAHUN 2023.....	28

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3. 1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KINERJA 1	18
GRAFIK 3. 2 PERBANDINGAN REALISASI IK 1 TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.....	18
GRAFIK 3. 3 TREN REALISASI DARI INDIKATOR KINERJA 1 TAHUN 2022-2023.....	19
GRAFIK 3. 4 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IK 2.....	20
GRAFIK 3. 5 PERBANDINGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA 2026 DAN REALISASI IK 2 TAHUN 2023	21
GRAFIK 3. 6 TREN REALISASI DARI INDIKATOR KINERJA 2 TAHUN 2021-2023.....	21
GRAFIK 3. 10 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI IK 4 TAHUN 2023.....	22
GRAFIK 3. 11 PERBANDINGAN TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA 2026 DAN REALISASI IK 4 TAHUN 2023	23
GRAFIK 3. 12 TREN REALISASI DARI INDIKATOR KINERJA 4 TAHUN 2022-2023.....	23

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN JABON.....	2
--	---

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Kecamatan Jabon Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Kami memiliki 2 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 5 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 2 indikator;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 yaitu indikator Nilai RB.

Tujuan Kecamatan Jabon


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	80,05 (A)	79,52 (BB)	99,34%
		Nilai RB	27,22	-	-
		Nilai IPP	4,20 (A-)	3,73 (B)	88,81%

BAB I PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kewilayahan.

Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :



Bagan 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jabon

Sumber Data : Renstra Kecamatan Jabon 2021-2026

Adapun dalam Pembagian Tugas dan Fungsi dalam Peraturan Bupati tersebut di atas, yaitu:

1. CAMAT

Tugas dan fungsi organisasi pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan roda organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga senantiasa dibutuhkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi antar seksi pada Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah tugas Camat, meliputi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat berwenang menandatangani :

- a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
- b) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);

- c) Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
- d) Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
- e) Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
- f) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
- g) Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
- h) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. SEKRETARIS CAMAT

- 1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Camat dalam hal:
 - Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi;
 - Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
 - Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
 - Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
 - Menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
 - Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
 - Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
 - Melaksanakan administrasi kepegawaian;

- Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
 - a) Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
 - c) Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b) Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - c) Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
 - d) Penanganan konflik sosial;
- Memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. SEKSI PEREKONOMIAN

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
- Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
 - a) Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
 - b) Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
 - b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
 - a) Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
 - b) Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. SEKSI PEMBAANGUNAN FISIK

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
 - a) Pembinaan penanganan sampah domestik;
 - b) Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
 - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
 - b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan sebagian tugas dari fungsi camat sesuai keahlian dan kebutuhan.

9. DESA

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Jabon, didukung oleh aparatur pemerintah desa yang terbagi atas 15 desa.

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 17 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2024.

Tabel 1. 1 Data ASN Kecamatan Jabon

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	Eksisting
1	Kepala (Camat)	1 Orang	1 Orang
2	Administrator (Sekretaris Camat)	1 Orang	- Orang
3	Pengawas (Kasi Pemerintahan)	1 Orang	1 Orang
4	Pengawas (Kasi Kesejahteraan Sosial)	1 Orang	1 Orang

5	Pengawas (Kasi Perekonomian)	1 Orang	- Orang
6	Pengawas (Kasi Pembangunan)	1 Orang	1 Orang
7	Pengawas (Kasi Ketenraman dan Ketertiban Umum)	1 Orang	1 Orang
8	Pengawas (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)	1 Orang	- Orang
9	Pengawas (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	1 Orang	- Orang
10	Pelaksana	11 Orang	11 Orang

Sumber Data : Renstra Keamanan Jabon 2021-2026

B. Aspek Strategis OPD

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2 Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Adanya masyarakat yang mengabaikan akan pentingnya informasi administrasi kependudukan	Banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan teknologi sehingga, informasi-informasi yang disampaikan melalui media social tidak menyebar secara maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan yang telah dipublikasikan 2. Kekurangan petugas pelayanan di ruang pelayanan PATEN 3. Penilaian Indek kepuasan Masyarakat yang belum dilakukan secara rutin setiap semester (6 Bulan)
2	Adanya pegawai yang lalai akan tugas dan fungsinya dalam berkerja	Rendahnya tingkat koordinasi antar pegawai dan bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya kompetensi SDM kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur 2. Belum matangnya perencanaan kegiatan secara teknis. 3. Pembagian jobdesc dalam pelaksana kegiatan masih kurang jelas 4. Penjadwalan koordinasi,

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			pelaksanaan rencana, dan laporan hasil yang masih kurang
3	Adanya ketidaksesuaian administrasi desa dalam pengelolaan desa	Rendahnya kesadaran aparaturnya desa terkait pentingnya administrasi dalam pengelolaan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya aparaturnya desa yang belum memahami dan mengerti terkait perencanaan dan pelaporan pembangunan desa. 2. Banyaknya Desa yang belum mempunyai dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas 3. Partisipasi masyarakat dalam musrenbang yang masih kurang.

Sumber Data : Renstra Keamatan Jabon 2021-2026

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Kekuatan

- 1) Struktur Organisasi dan Tupoksi organisasi yang jelas,
- 2) Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat,
- 3) Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya,
- 4) Peningkatan anggaran setiap tahunnya dalam menunjang kinerja aparaturnya dan pelayanan publik,
- 5) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
- 6) Sudah Adanya Standar Pelayanan Publik dan Standart Operasional Prosedur Pelayanan,

b. Kelemahan

- 1) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Aparatur
- 2) Masih kurang optimalnya koordinasi antar bidang, antar OPD dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan
- 3) Masih kurangnya jumlah sumber daya Aparatur kecamatan dalam monitoring dan pendampingan Desa
- 4) Belum optimalnya kualitas kinerja sumber daya aparaturnya

c. Peluang

- 1) Dukungan dari Sekretaris Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan administrasi

terpadu kecamatan (Paten) melalui pendampingan, Monitoring dan evaluasi

- 2) Perkembangan Teknologi dan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan
- 3) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan
- 4) Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terkait kualitas pelayanan melalui kotak saran dan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat

d. Ancaman/Tantangan

- 1) Tuntutan Pemahaman aparatur Kecamatan terkait perencanaan dan pelaporan serta system akuntabilitas kinerja yang baik
- 2) Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang masih kurang
- 3) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan/musrenbang desa yang masih kurang
- 4) Tuntutan Pemanfaatan dan Pengembangan potensi Lokal Daerah
- 5) Tuntutan penyesuaian wilayah kecamatan sesuai pembagian kawasan wilayah di RTRW yaitu masuk dalam SSWP III dan SSWP V
- 6) Sedikitnya desa yang telah melakukan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas
- 7) Perubahan Tata ruang pemukiman dan pertanian akibat Lumpur Lapindo
- 8) Produktifitas Pertanian yang menurun

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan isu strategis yang ada pada Kecamatan Jabon dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Belum Optimalnya Sarana Prasarana dan Infrastruktur Penunjang Kinerja Aparatur

Masih perlunya peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur seperti administrasi perkantoran, perawatan dan pengembangan gedung kecamatan dan ruang pelayanan, pencukupan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Masih Perlunya Peningkatan kinerja pegawai dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan capaian kinerja OPD, dan profesionalisme pegawai. Selain itu dari segi jumlah

pegawai juga terdapat kekurangan terutama pegawai pada ruang pelayanan dan pendampingan desa sehingga pelayanan dan pendampingan desa yang dilakukan masih belum optimal.

c) Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan kepada Masyarakat

Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan melalui pencukupan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan, masih belum rutinnya pelaksanaan pengukuran Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan setiap 1 (satu) semester, dan belum optimalnya sosialisasi terkait prosedur pelayanan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengerti terkait prosedur pelayanan di Kecamatan.

d) Belum Optimalnya Pelaksanaan koordinasi Antar Pihak atau OPD Terkait

Masih belum optimalnya aparatur kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan yang berada di kecamatan terutama terkait penjadwalan yang pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

e) Belum Optimalnya Pemahaman Seluruh Aparatur Kecamatan Terkait Perencanaan dan Pelaporan

Perlunya pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dimana tanggungjawab SAKIP tidak hanya bertumpu pada bagian perencanaan dan pelaporan saja tetapi seluruh Bidang/seksi di lingkup kecamatan.

f) Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Daerah

Dalam Menghadapi tuntutan ekonomi global dan pasar bebas maka perlunya pemanfaatan dan pengembangan potensi local dari segi sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang ada agar mampu bersaing dan meningkatkan ekonomi daerah. Kecamatan Jabon yang masuk pada kawasan SSWP III meliputi wilayah dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dan SSWP V meliputi wilayah pesisir dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata masih belum optimalnya pemanfaatan kawasan tersebut guna meningkatkan ekonomi daerah.

g) Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Kinerja, dan Keuangan

Masih banyaknya aparatur desa yang belum memahami terkait perencanaan dan pelaporan Pembangunan, Kinerja dan Anggaran sehingga desa masih banyak yang belum melaksanakan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas. Pada segi masyarakat desa juga masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam musrenbang desa.

h) Dampak Bencana Lumpur Lapindo

Adanya perubahan tata ruang terkait kawasan pemukiman dan sawah yang terkena dampak lumpur lapindo, adanya penurunan produktifitas pertanian masyarakat dan Pencemaran lingkungan kawasan sekitar lumpur lapindo.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi **“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan”**. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi 1 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha”** dan misi 5 **“Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga”**.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo 2021-2026, yaitu:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	N/A	71,5 0%	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100, 00%
	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB (75,5)	BB (77,5)	A (80,5)	A (80,2 5)	A (80,5)	A (80,7 5)
		Nilai RB	N/A	27,2 2	27,2 2	27,2 2	28,5	28,5
		Nilai IPP	N/A	A- (4,05)	A- (4,20)	A- (4,25)	A- (4,30)	A- (4,35)

B. Perjanjian Kinerja 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jabon. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP KECAMATAN	A (80,5)
		Nilai RB	27,22
		Nilai IPP	A- (4,20)

Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Prosentase permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan target 100%, dengan pertimbangan bahwa indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada indikator Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Jabon dengan target A (80,5), dengan pertimbangan capaian tahun lalu ialah BB dengan nilai 78,91 dan target di Renstra tahun 2023 A (80,5) sehingga target kinerja tahun 2023 adalah 79,52.

Pada indikator Persentase Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dengan target 27,22. Target di Renstra tahun 2023 sebesar 27,22 dengan pertimbangan capaian tahun lalu ialah 22,8.

Pada indikator Persentase Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan target A- (4,05). Dengan pertimbangan capaian tahun lalu menurun yaitu B dengan nilai 3,73 sehingga target kinerja tahun 2023 A- (4,05).

C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 4.976.584.105,00. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan refocusing. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 5.030.563.270,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Rincian Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	490.350.000	545.121.557
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.447.371.605	4.427.599.213
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.325.000	35.305.000
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.537.500	22.537.500
	JUMLAH	4.976.584.105	5.030.563.270

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Adapun capaian kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	A (80,5)	BB (79,52)	99,34%	A (80,75)	98,48%
		Nilai RB	27,22	-	-	28,5	-
		Nilai IPP	A- (4,20)	B (3,73)	88,81%	A- (4,35)	85,75%

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Ketentraman dan Keterlibatan Umum


Indikator Kinerja : Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran 1


Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
100%	100%	100%	100%	100%

Dalam pencapaian kinerja diatas diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator yaitu Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi di Kecamatan Jabon. Berikut grafik perbandingan dari Indikator Kinerja 1 :

Grafik 3. 1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja 1



Grafik 3. 2 Perbandingan Realisasi IK 1 Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya




Capaian indikator kinerja (IK) Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi tahun 2023 dengan realisasi 100% dari target 100% dengan persentase sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100% maka pada tahun 2023

sudah tercapai dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 3 Tren Realisasi dari (IK 1) Tahun 2022-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	N/A	71,5%	100%
Realisasi	N/A	100%	100%
Capaian	N/A	139,86%	100%

Grafik 3. 3 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja 1 Tahun 2022-2023



Untuk mencapai target kinerja di atas, pada Tahun 2023 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertical terkait (seperti forkopimka) dan para seksi
2. Selalu berusaha dengan sigap dan tanggap terhadap pengaduan yang ada

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Namun atas realisasi kinerja sasaran juga tidak lepas dari adanya kendala dan hambatan yaitu masih banyaknya masyarakat yang melanggar dan mengabaikan perbup serta perkada.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada sasaran indikator kinerja pertama hanya dapat dibandingkan 1 (satu) tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun pertama penerapan kinerja berdasarkan

Renstra Kecamatan Jabon periode 2021-2026 yang sasaran dan indikator kinerjanya mengalami perubahan mengikuti visi misi Kepala Daerah Terpilih.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

a. Indikator Kinerja 2 : Nilai SAKIP Kecamatan

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja IK 2

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
80,05 (A)	79,52 (BB)	99,34%	80,75%	98,48%


Capaian indikator kinerja (IK) Nilai SAKIP Kecamatan Jabon tahun 2023 dengan nilai realisasi 79,52 (BB) dari target 80,05 (A) dengan persentase sebesar 99,34%. Berikut grafik Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja 2 Tahun 2023 :

Grafik 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi IK 2



Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 80,75 (A) maka pada tahun 2023 sudah tercapai dengan persentase capaian sebesar 98,48%. Berikut Grafik Perbandingan Target Akhir Tahun Renstra 2026 dengan Realisasi Tahun 2023 Indikator Kinerja 2 Kecamatan Jabon :

Grafik 3. 5 Perbandingan Target Akhir Tahun Renstra 2026 dan Realisasi IK 2 Tahun 2023




Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan, akan tetapi ditahun 2023 nilai realisasinya sebesar 79,52 (BB) dari target 80,05 (A) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja 2 Tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	75,5 (BB)	77,5%	80,05 (A)
Realisasi	77,35 (BB)	78,91 (BB)	79,52 (BB)
Capaian	102,45%	101,82%	99,34%

Grafik 3. 6 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja 2 Tahun 2021-2023



b. Indikator Kinerja 3 : Nilai RB Kecamatan

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja IK 3

Target	Realiasasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
27,22	-	-	28,5	-

Capaian indikator kinerja (IK) Nilai RB Kecamatan Jabon tahun 2023 adalah 0 atau nihil, hal ini dikarenakan tidak adanya penilaian Reformasi Birokrasi di tahun 2023 sesuai dengan PERMENPAN No 9 Tahun 2023 maka penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditiadakan.

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya nilai realisasi dan prosentase capaian sama. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian RB, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 7 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja Tahun 2022-2023


Tahun	2021	2022	2023
Target	N/A	27,22	27,22
Realisasi	N/A	22,8	-
Capaian	N/A	83,76%	-

c. Indikator Kinerja 4 : Nilai IPP Kecamatan

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja IK 4

Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
4,20 (A-)	3,73 (B)	88,81%	4,35 (A-)	85,75%


Capaian indikator kinerja (IK) Nilai IPP Kecamatan Jabon tahun 2023 dengan nilai realisasi 3,73 (B) dari target 4,20 (A-) dengan persentase sebesar 88,81%. Berikut grafik Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja 4 Tahun 2023 :



Grafik 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi IK 4 Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 4,35 (A-) maka pada tahun 2023 sudah tercapai dengan

persentase capaian sebesar 85,75%. Berikut Grafik Perbandingan Target Akhir Tahun Renstra 2026 dengan Realisasi Tahun 2023 Indikator Kinerja 4 Kecamatan Jabon :




Grafik 3. 8 Perbandingan Target Akhir Tahun Renstra 2026 dan Realisasi IK 4 Tahun 2023

Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 9 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja 4 Tahun 2022-2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	N/A	4,05	4,20
Realisasi	N/A	3,54	3,73
Capaian	N/A	87,41%	88,81%



Grafik 3. 9 Tren Realisasi dari Indikator Kinerja 4 Tahun 2022-2023

Untuk mencapai target kinerja di atas, pada Tahun 2023 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam

mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

- a) Meningkatkan koordinasi antar seksi
- b) Selalu memantau kinerja para SDM kecamatan dan aparatur desa
- c) Selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 20223 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

- a) Belum meratanya kompetensi SDM kecamatan dan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur
- b) Adanya batasan Blanko e-KTP, sehingga pencetakan e-KTP juga terbatas.

Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada sasaran indikator 3 dan 4 hanya dapat dibandingkan 1 (satu) tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun pertama penerapan kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Jabon periode 2021-2026 yang sasaran dan indikator kinerjanya mengalami perubahan mengikuti visi misi Kepala Daerah Terpilih. Selain itu, realisasi indikator 3 diambil dari realisasi tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian.

B. Realisasi Kinerja dan Anggaran

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran :

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja} - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja.

Berikut perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Jabon Tahun 2023 :

Tabel 3. 10 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Jabon Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	57.842.500	45.425.000	78,53%	21,47%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	80,05 (A)	79,52 (BB)	90,64%	4.972.720.770	4.257.183.727	85,61%	5,03%
	Nilai RB	27,22	-					
	Nilai IPP	4,20 (A-)	3,73 (B)					

Terkait pagu anggaran pada sasaran 2 yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran 2 dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut.

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh Kecamatan Jabon adalah :

SASARAN 1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat indikator kinerja yang efektif tercapai 100%, dan penyerapan anggaran sebesar 78,53% sehingga didapatkan efisien sebesar 21,47% . Efisiensi tersebut karena adanya efisiensi atau penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung indicator tersebut tanpa mengurangi nilai manfaat atau tujuan dari kegiatan tersebut.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat indikator kinerja yang efektif tercapai dengan rata-rata 90,64%, dan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 85,61% sehingga didapatkan efisien sebesar 5,03% . Efisiensi tersebut disebabkan oleh adanya efisiensi atau penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung indicator tersebut tanpa mengurangi nilai manfaat atau tujuan dari kegiatan tersebut.

2. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3. 11 Analisis Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Kecamatan Jabon Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.305.000,00	30.925.000,00	87,59%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.537.500,00	14.500.000,00	64,34%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	99,34%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.427.599.213,00	3.987.549.877,00	90,06%
	Nilai RB	83,76%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	545.121.557,00	269.633.850,00	49,46%
	Nilai IPP	88,81%				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja di Kecamatan Jabon tahun 2023.

3. Realisasi Anggaran

Berikut adalah tabel realisasi anggaran kecamatan Jabon tahun 2023, antara lain :

Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran Kecamatan Jabon Tahun 2023

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.305.000,00	30.925.000,00	87,59%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22.537.500,00	14.500.000,00	64,34%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.427.599.213,00	3.987.549.877,00	90,06%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	545.121.557,00	269.633.850,00	49,46%
Jumlah	5.030.563.270	4.302.608.727	85,53%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 yaitu 2 (dua) Sasaran dengan kategori berhasil. Namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal.

Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran yang ada di Kecamatan Jabon, antara lain :

1. Belum meratanya kompetensi SDM kecamatan dan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur
2. Adanya batasan Blanko e-KTP, sehingga pencetakan e-KTP juga terbatas.
3. Masih banyaknya masyarakat yang melanggar dan mengabaikan perbup serta perkara.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan instansi vertikal di wilayah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran dan instansi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada outcome, berbasis kinerja dan bertujuan melayani Masyarakat.

B. Pemecahan Masalah / Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Melakukan review terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada Tahun 2023 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan perjanjian kinerja Tahun 2024;
2. Mendorong pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran, termasuk rencana aksi yang telah ditetapkan;
3. Mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan melaksanakan Rapat Koordinasi rutin setiap bulan dengan jajaran Forkopimcam dan instansi terkait guna menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah

Kecamatan Jabon dan bersama menemukan solusi guna menangani permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Jabon;

4. Terus melakukan monitoring dan evaluasi atas program yang berjalan, agar program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan;
5. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini. Digitalisasi layanan tersebut berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP sehingga lebih mengurangi interaksi tatap muka dengan masyarakat.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Camat Jabon
2. SK Camat Jabon tentang Indikator Kinerja Utama 2023
3. Rencana Aksi Camat Jabon 2023
4. Pohon Kinerja Kecamatan Jabon Tahun 2023
5. Matriks Renstra
6. LHE SAKIP Tahun 2022
7. Tanggapan / Tindaklanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022
8. Bukti Pendukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja

Evaluasi Kinerja Pegawai Tahun 2023



03 Januari 2024



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

KECAMATAN JABON

KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DEDIK IRWANTO, S. Sos**

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. AHMAD MUHDLOR, S.IP**

Jabatan : BUPATI SIDOARJO

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 23 November 2023

Pihak Pertama,

CAMAT


Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DEDIK IRWANTO, S. Sos
196910031989101001

DEDIK IRWANTO, S. Sos

Pembina

196910031989101001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

KECAMATAN JABON

KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	A (80,05)
		Nilai RB	27,22
		Nilai IPP	4,20 (A-)


JUMLAH ANGGARAN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 22.537.500	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 4.427.599.213	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 545.121.557	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 35.305.000	
JUMLAH		Rp. 5.030.563.270	

Sidoarjo, 23 November 2023

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO


Pihak Pertama,
CAMAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DEDIK IRWANTO, S. Sos
196910031989101001

DEDIK IRWANTO, S. Sos

Pembina
196910031989101001



PAKTA INTEGRITAS
KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **DEDIK IRWANTO, S. Sos, CAMAT** menyatakan sebagai berikut :


1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 23 November 2023

**Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO**


**Pihak Pertama,
CAMAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

H. AHMAD MUHDOR, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DEDIK IRWANTO, S. Sos
196910031989101001

DEDIK IRWANTO, S. Sos

**Pembina
196910031989101001**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN JABON**

Jalan Majapahit No 01 Dukuhsari Jabon

Telepon. 0343852008

Email : jabon@sidoarjokab.go.id Website : jabon.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT JABON
NOMOR : 188/1.2/438.7.17/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026**

**CAMAT JABON
KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Kabupaten Sidoarjo) Tahun 2021-2026, maka Kecamatan Jabon perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Camat JABON Kabupaten Sidoarjo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D)
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Bapak Bupati Sidoarjo nomor 700/18296/438.4/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Kecamatan Jabon Kab. Sidoarjo Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Jabon Kabupaten Sidoarjo Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 - 2026;

KEDUA : Indikator kinerja utama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;

KETIGA : Indikator kinerja utama Kecamatan Jabon kabupaten sidoarjo dipergunakan untuk :

1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
2. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
3. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dan

jangka;
menengah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JABON

Tanggal : 6 Maret 2023



DEDIK IPWANTO, S.Sos

Perencana

NIP.19691003 198910 1 001

Lampiran Surat Keputusan Camat Jabon Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 188/1.2/438.7.17/2023

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026

1. **Nama Unit Organisasi** : **Kecamatan Jabon**
2. **Tugas** : menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
3. **Tugas Pokok dalam Jabatan** :
 1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
 2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 5. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 7. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
 10. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
 11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Penanggung Jawab Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	<i>Untuk mengukur Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi</i> Jumlah permasalahan trantibum yang difasilitasi dalam satu tahun/jumlah permasalahan trantibum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun x 100%	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase dilihat dari Register Permasalahan yang masuk ke Kantor Kecamatan

Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	<i>Untuk mengukur tingkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah:</i> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50

Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				7. D dengan hasil nilai 0-30
	Nilai RB	<p><i>Untuk mengukur tingkat Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mengisi LKE dari inspektorat 	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform
	Nilai IPP	<p><i>Untuk mengukur tingkat Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik 	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	<p>Indeks penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 0 – 1,00 F Gagal 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk 1,51 – 2,00 D Buruk 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) 2,51 – 3,00 C Cukup 3,01 – 3,50 B- Baik

Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab Kinerja	Cara Pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima



Sidoarjo, 6 Maret 2023
 CAMPAK JABON

DEDIK IRWANTO, S.Sos

Perdana

NIP.19691003 198910 1 001



RENCANA AKSI

KECAMATAN JABON

PERIODE PENILAIAN : 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	DEDIK IRWANTO, S. Sos	Nama	H. AHMAD MUHDLOR, S.IP
NIP	196910031989101001	NIP	0
Pangkat / Gol.Ruang	IV/a / Pembina	Pangkat / Gol.Ruang	- / -
Jabatan	CAMAT	Jabatan	BUPATI SIDOARJO
Unit Kerja	KECAMATAN JABON	Unit Kerja	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

HASIL KERJA		
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Nilai RB Memenuhi Target yang telah ditetapkan
2	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Nilai Sakip Memenuhi Target yang telah ditetapkan
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rencana Aksi :
		Mengarahkan seluruh desa/kelurahan agar menjaga trantibum wilayahnya
4	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Evaluasi kepuasan masyarakat
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkuwalitas dan Layanan publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Evaluasi pelayanan

BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 30 Januari 2023

CAMAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

0

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

0



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DEDIK IRWANTO, S. Sos

196910031989101001

DEDIK IRWANTO, S. Sos

196910031989101001

PETA KINERJA : KECAMATAN JABON

Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan publik yang prima di tingkat Kecamatan

...../DEDIK IRWANTO, S. Sos - CAMAT

...../Layanan kesekretariatan yang prima

...../...../JUWARIYAH, SH - SEKRETARIS

...../...../Perencanaan Kinerja dan Pelaporan OPD yang efektif

...../...../...../EKY MAY LIANSARI, A.Md - BENDAHARA

...../...../...../JUWARIYAH, SH - SEKRETARIS

...../...../...../Perencanaan kinerja OPD yang efektif

...../...../...../...../EKY MAY LIANSARI, A.Md - BENDAHARA

...../...../...../...../MIFTAKHUL JANNAH - PENGADMINISTRASI KEUANGAN

...../...../...../...../LAILATUL AMALIAH, A.Md. - PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN

...../...../...../...../Evaluasi dan pelaporan kinerja OPD yang tepat waktu

...../...../...../...../EKY MAY LIANSARI, A.Md - BENDAHARA

...../...../...../...../LAILATUL AMALIAH, A.Md. - PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN

...../...../...../...../MIFTAKHUL JANNAH - PENGADMINISTRASI KEUANGAN

...../...../...../...../Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

...../...../...../...../EKY MAY LIANSARI, A.Md - BENDAHARA

...../...../...../...../JUWARIYAH, SH - SEKRETARIS

...../...../...../...../Perencanaan anggaran keuangan (RKA)

...../...../...../...../EKY MAY LIANSARI, A.Md - BENDAHARA

...../...../...../...../MIFTAKHUL JANNAH - PENGADMINISTRASI KEUANGAN

...../...../...../...../Penatausahaan Keuangan akuntabel dan sesuai ketentuan

...../...../...../...../EKY MAY LIANSARI, A.Md - BENDAHARA

...../...../...../...../MIFTAKHUL JANNAH - PENGADMINISTRASI KEUANGAN

...../...../...../...../LAILATUL AMALIAH, A.Md. - PENGOLAH BAHAN PERENCANAAN

...../...../...../...../AINI NABILLAH, A.Md. - PENGELOLA KEUANGAN

...../...../...../...../Pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu

...../...../...../...../EKY MAY LIANSARI, A.Md - BENDAHARA

...../...../...../...../MIFTAKHUL JANNAH - PENGADMINISTRASI KEUANGAN

...../...../...../...../AINI NABILLAH, A.Md. - PENGELOLA KEUANGAN

...../...../...../...../Pengelolaan Kepegawaian yang baik

...../...../...../...../MUSARODAH - PENGELOLA KEPEGAWAIAN

...../...../...../...../JUWARIYAH, SH - SEKRETARIS

...../...../...../...../Peningkatan kompetensi SDM

...../...../...../...../MUSARODAH - PENGELOLA KEPEGAWAIAN

...../...../...../...../Pengelolaan Administrasi Karier yang tertib

...../...../...../...../MUSARODAH - PENGELOLA KEPEGAWAIAN

...../...../...../...../Pengelolaan Asset yang sesuai ketentuan

...../...../...../...../JUWARIYAH, SH - SEKRETARIS

...../...../...../...../Perencanaan Asset sesuai kebutuhan

...../...../...../...../RIYANTI A.Md. - PENGELOLA DATA

...../...../...../...../Penggunaan BMD sesuai ketentuan

...../...../...../...../RIYANTI A.Md. - PENGELOLA DATA

...../...../...../...../Penyusunan laporan BMD sesuai ketentuan

...../...../...../...../RIYANTI A.Md. - PENGELOLA DATA

...../...../...../...../Pengamanan BMD (sarana dan prasarana)

Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)						
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	27	28			
																			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	4.600.000,00	1 Dokumen	5.290.000,00	1 Dokumen	6.083.500,00	1 Dokumen	6.083.500,00	1 Dokumen	6.083.500,00					
																			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	12 Dokumen	4.600.000,00	12 Dokumen	5.290.000,00	12 Dokumen	6.083.500,00	12 Dokumen	6.083.500,00	12 Dokumen	6.083.500,00					
																			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Informasi Keuangan yang disajikan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	3.450.000,00	1 Dokumen	3.967.500,00	1 Dokumen	3.967.500,00	1 Dokumen	3.967.500,00					
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Laporan	5.175.000,00	1 Laporan	5.951.250,00	1 Laporan	6.843.937,50	1 Laporan	6.843.937,50	1 Laporan	6.843.937,50					
																			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah bahan tanggapan hasil pemeriksaan yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak Lanjut Pemeriksaan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.875.000,00	1 Dokumen	3.306.250,00	1 Dokumen	3.306.250,00	1 Dokumen	3.306.250,00					
																			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang disusun	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2 Laporan	2.500.000,00	2 Laporan	2.875.000,00	2 Laporan	3.306.250,00	2 Laporan	3.306.250,00	2 Laporan	3.306.250,00					
																			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	2.875.000,00	1 Dokumen	3.306.250,00	1 Dokumen	3.306.250,00	1 Dokumen	3.306.250,00					
																			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin	N/A	72,22%		N/A	0,00%		86,94%		88,00%		92,00%		92,00%		92,00%		54.948.000,00		54.948.000,00		
																			b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	N/A	N/A		N/A	0,00%		4,35%		8,00%		12,00%		12,00%		12,00%		54.948.000,00		54.948.000,00			
																			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Unit	9.500.000,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00			
																			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan	N/A	32 Stel	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	N/A	32 Stel	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	40 Paket	26.000.000,00	40 Paket	18.000.000,00	40 Paket	29.900.000,00	40 Paket	29.900.000,00	40 Paket	29.900.000,00					
																			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00			
																			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	1 Dokumen	4.250.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.600.000,00	1 Dokumen	4.600.000,00	1 Dokumen	4.600.000,00					
																			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	2 Orang	8.200.000,00	2 Orang	9.840.000,00	3 Orang	11.808.000,00	3 Orang	11.808.000,00	3 Orang	11.808.000,00					
																			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00		
																			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Dokumen	6.000.000,00	4 Dokumen	7.200.000,00	4 Dokumen	8.640.000,00	4 Dokumen	8.640.000,00	4 Dokumen	8.640.000,00					
																			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	85,8	85,85	330.345.896,00	Sangat Baik (90,5)	346.861.314,00	Sangat Baik (91,5)	238.483.770,00	Sangat Baik (92,5)	470.750.000,00	Sangat Baik (93,5)	524.862.500,00	Sangat Baik (94,5)	598.179.375,00	Sangat Baik (94,5)	598.179.375,00						
																			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /penerangan yang tersedia	N/A	2 jenis	6.027.687,00	3 Jenis	4.412.100,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00				
																			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A	N/A	0,00	N/A	0,00	4 Paket	7.689.000,00	4 Paket	12.500.000,00	4 Paket	14.375.000,00	4 Paket	16.531.250,00	4 Paket	16.531.250,00							
																			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	N/A	36 Jenis	43.399.826,00	31 Jenis	33.692.110,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00	N/A	0,00					

Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target						Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output) / subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026				2021	2022	2023	2024	2025	2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)	
																								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	Target
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
																		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	N/A	2 kegiatan	12.769.465.00	3 kegiatan	48.394.224.00	1 kegiatan	22.537.500.00	6 kegiatan	332.356.115.34	5 kegiatan	329.334.532.64	5 kegiatan	348.984.712.53	5 kegiatan	348.984.712.53		
																		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	N/A	1 Upacara		2 Kegiatan		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
																			b. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati hari besar nasional	N/A	N/A	12.769.465.00	1 Kegiatan	48.394.224.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
																		Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	150 orang	22.537.500.00	400 orang	229.856.115.34	400 orang	264.334.532.64	400 orang	303.984.712.53	400 orang	303.984.712.53		
																		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah kegiatan FORKOPIMKA yang dilaksanakan	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00		
																			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	2 dokumen	65.000.000.00	2 dokumen	65.000.000.00	2 dokumen	65.000.000.00	2 dokumen	65.000.000.00		
																			Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi pilkada, pileg, pilpres	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00		
																			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	N/A	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00	13 Lembaga Masyarakat	37.500.000.00	N/A	0.00	N/A	0.00	N/A	0.00		



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 30 Desember 2022

Nomor : 700/18296/438.4/2022
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP Kecamatan Jabon
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022

Kepada
Yth. Camat Jabon
Kabupaten Sidoarjo
di
J A B O N

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan surat tugas Nomor : 700/2751/438.4/2022 tanggal 28 Oktober 2022 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat” untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Adapun hasil penilaian implementasi AKIP di Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut :

Komponen nilai SAKIP :

	Komponen yang dinilai	2022	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,49
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,42
c.	Pelaporan Kinerja	15	14,00
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,91
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 78,91 atau predikat “BB”. *Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.*

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja dan penilaian risiko yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

1. Perencanaan Kinerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jabon Tahun 2021–2026 telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Jabon yang terdiri dari Bab 1 s.d 8 lengkap disertai daftar tabel dan daftar bagan. Pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memuat 1 Tujuan dengan indikator tujuan sebanyak 1 indikator kinerja dan 2 sasaran dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator. Reviu berkala tahunan 2022 juga telah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara disertai dengan kondisi sebelum dan sesudah reviu namun untuk kelengkapan berupa penjadwalan dan dokumentasi hasil kegiatan reviu belum disajikan. *Supak Dilakukan*
- b. Reviu ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan Renstra dan penyesuaian perubahan ketentuan Kepmendagri no. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- c. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi/risk register lengkap meliputi kegiatan-kegiatan yang terdapat pada 5 program yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja 2022. Selain itu juga telah dibuat analisa risikonya dan rencana tindak pengendalian atas masing-masing risiko dilengkapi dengan

target waktu dan penanggung jawab risiko yang telah ditetapkan sebagai bentuk mitigasi risiko OPD.

- d. Monitoring atas target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan telah disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan simpulan yaitu 2 indikator kinerja sasaran capaiannya sangat berhasil/diatas 100%. Namun dalam menyajikan Laporan Kinerja perlu dilakukan perbaikan dan revaluasi ulang agar tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja pada Renstra, Renja dan Lakip dapat selaras serta sesuai dengan standar penyajian Laporan Kinerja.
- e. Rencana Aksi atas kinerja yang menyajikan sub aktivitas kegiatan/komponen rincian setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja setiap program beserta targetnya belum dicantumkan. Namun rencana aksi atas kinerja individu belum dilampirkan dalam Lembar Kerja Evaluasi.
- f. Monitoring atas rencana aksi terhadap pencapaian kinerjanya terutama bagi pejabat mulai dari eselon 2, 3 dan 4 telah dilakukan secara berkala (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya yaitu dengan membandingkan antara target dengan realisasi untuk masing-masing rencana aksi, sehingga jika ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya.
- g. Pemanfaatan hasil monitoring atas rencana aksi masih terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya, sehingga belum sepenuhnya dapat dijadikan sebagai bahan pengarah, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain :
 1. Target-target dalam rencana aksi belum sepenuhnya dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan/ sub kegiatan;
 2. Target-target kinerja dalam rencana aksi belum sepenuhnya dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan;
 3. Target-target kinerja dalam rencana aksi belum sepenuhnya dijadikan atasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi apakah suatu kegiatan/ sub kegiatan tetap diteruskan pelaksanaannya atau ditunda.

2. Pengukuran Kinerja

- a. IKU telah ditetapkan secara formal dan telah disesuaikan dengan perjanjian kinerja, namun terdapat satu sasaran yang belum tercantum dalam perjanjian kinerja. Data kinerja belum dilengkapi dengan definisi operasional indikator kinerja utama, namun untuk formulasi penghitungan dan sumber data kerjanya telah disajikan.
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah ada dan dapat diandalkan. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa kelengkapan sebagai berikut :
 1. Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date dan contoh laporan kegiatan OPD sudah dibuat termasuk juga SOP yang mengatur mekanisme apabila terdapat kesalahan atas data kinerja yang disajikan telah dibuat dan ditetapkan.
 2. Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;
 3. Kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
 4. Terdapat penanggungjawab data kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. IKU telah direviu secara berkala dan masih relevan dengan kondisi saat ini, namun hasilnya belum menunjukkan pada kondisi yang lebih baik atau sampai adanya inovasi (inovatif).

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian kinerja. Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya juga telah disajikan sehingga dapat diketahui informasi apakah kinerja lebih baik. Untuk pembandingan lainnya yaitu capaian kinerja dengan instansi sejenis telah disajikan sebagai parameter perbandingan sekaligus pemicu kualitas kinerja OPD. Sebagai catatan agar dalam menyajikan capaian dan target kinerja perlu dilakukan perbaikan dan dilakukan reviu agar target indikator kinerja pada Renstra, Renja dan Lakip bisa selaras.
- b. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja OPD juga telah disajikan termasuk realisasi anggarannya per program.
- c. Informasi atas tingkat efisiensi yang dicapai oleh OPD telah menyajikan data secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab keberhasilan atau pemicu atas pencapaian efisiensinya juga telah disajikan

secara sederhana. Untuk perhitungan tingkat efisiensi masih belum sesuai dengan PMK No. 249/PMK.02/2011.

- d. Keberhasilan atas efisiensi yang telah dicapai belum disajikan secara komprehensif baik analisa penjelasannya maupun upaya atau inovasi yang telah dikembangkan oleh OPD dalam rangka efisiensi.
- e. Pelaksanaan revidi atas dokumen laporan kinerja tahunan (LAKIP) belum dilakukan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pelaksanaan evaluasi internal atas program dan kegiatan sudah dilakukan secara periodik pertriwulan dengan menggunakan teknologi informasi/aplikasi (e-Money). Berita Acara hasil evaluasi dan dokumentasi juga telah diupload dan dipublikasikan melalui web OPD.
- b. Hasil evaluasi internal pada tiap-tiap tingkatan mulai eselon sampai dengan staf juga telah mencantumkan simpulan, rekomendasi dan tindak lanjut atau rencana upaya perbaikan kinerja.
- c. Tindak lanjut atas laporan akuntabilitas kinerja OPD belum dilakukan sehingga pemanfaatan atas hasil evaluasi belum mendukung dalam meningkatkan kinerja internal, yaitu meliputi:
 - 1. Rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
 - 2. Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi belum sepenuhnya dilakukan;
 - 3. Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - 4. Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko dilingkungan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melengkapi pelaksanaan reviu atas Renstra dengan dokumen pendukung berupa kelengkapan penjadwalan dan dokumentasi hasil kegiatan reviu. *OK.*
- b. Dalam rangka optimalisasi aktivitas manajemen risiko maka untuk penyusunan risk register agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sidoarjo, sehingga risk register yang dibuat sesuai atau tepat sasaran dengan tujuan yang akan dicapai. *SPD.*
- c. Penyajian tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja agar mengacu pada Renstra yang telah direviu disertai dengan indikator tujuan sesuai dengan tahun berkenaan. *OK.*
- d. Penyempurnaan hasil monitoring atas capaian target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yang disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan.
- e. Memanfaatkan hasil monitoring atas rencana aksi yang sebelumnya hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi saja tanpa ada tindak lanjut nyata ditingkatkan menjadi bahan pengarahan, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain:
 1. Target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan/ sub kegiatan;
 2. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan;
 3. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan atasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi apakah suatu kegiatan/ sub kegiatan tetap diteruskan pelaksanaannya atau ditunda.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Memanfaatkan hasil pengukuran/capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward & punishment* bagi ASN di internal OPD secara kontinyu dan lebih optimal. *Implementasi Reward & punishment*

- b. Melengkapi data kinerja IKU yang telah ditetapkan secara formal dengan definisi operasional indikator kinerja. *OK*
- c. Melakukan reviu IKU secara berkala sampai pada kondisi yang lebih baik dengan disertai adanya perbaikan berupa inovasi dalam rangka peningkatan kinerja OPD.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan reviu atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD oleh instansi yang berwenang dalam rangka quality assurance penyajian laporan dan pertanggungjawaban data kinerja yang valid serta handal.
- b. Untuk tahun berikutnya didalam penyusunan Laporan Kinerja agar dapat ditingkatkan untuk kualitas penyusunan dengan ditambahkan cascading kinerja dan peta proses bisnis organisasi. Selain itu dalam menyajikan capaian dan target kinerja perlu dilakukan perbaikan dan diteliti ulang karena beberapa target indikator kinerja pada Renstra, Renja dan Lakip tidak selaras.
- c. Tetap mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas evaluasi internal pada triwulan selanjutnya atas program dan kegiatan dengan penekanan pada progress capaian langkah-langkah kongkrit sebagai tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi triwulan - triwulan sebelumnya.
- b. Segera dilakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja OPD sehingga pemanfaatan atas hasil evaluasi menjadi optimal, yaitu meliputi:
 - 1. Melaksanakan rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi;
 - 2. Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi;
 - 3. Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
 - 4. Pemanfaatan hasil evaluasi dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.

 **BUPATI SIDOARJO**

AHMAD MUHDLOR, S.IP

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur
Up. Inspektur Provinsi Jawa Timur
di Sidoarjo

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	SAKIP		
A.	Perencanaan Kinerja		
1	Melengkapi pelaksanaan reuiu atas Renstra dengan dokumen pendukung berupa kelengkapan penjadwalan dan dokumentasi hasil kegiatan reuiu.	Dokumen Renstra dan Dokumen Perencanaan lainnya sudah dilakukan reuiu secara berkala dan dibuktikan dengan adanya BA Reuiu yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan.	Terlampir Dokumen Perubahan Restra dan Berita Acara Reuiu Perubahan Renstra pada Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/134WMpwuD0TG55xtdQzeAonsYLf3GR7Yo/view?usp=drive_link
2	Dalam rangka optimalisasi aktifitas manajemen risiko maka untuk penyusunan <i>risk</i> register agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, sehingga <i>risk</i> register yang dibuat sesuai atau tepat sasaran dengan tujuan yang akan dicapai.	Telah di buat <i>risk</i> register sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2017.	Terlampir risk register sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2017 Link sebagai berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1dluXr1Cq6ztE3BpIOAA4RvYWrLwpXLaz?usp=drive_link
3	Penyajian tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja agar mengacu pada Renstra sampai dengan tahun berjalan yang disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan.	Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja telah disesuaikan dengan dokumen Renstra Perubahan yang telah dalam dokumen LAKIP Tahun 2022 dengan masing-masing capaian kinerja.	Terlampir dokumen LAKIP Tahun 2022 pada Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1ZPahRa1jq6a0vBO9rhTdjm1A07UwsIXh/view?usp=drive_link
4	Penyempurnaan hasil monitoring atas capaian target (Kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yang disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan.	Hasil monitoring atas capaian target kinerja jangka menengah renstra telah tersaji dalam dokumen LAKIP Tahun 2022.	Terlampir dokumen LAKIP Tahun 2022 pada Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1ZPahRa1jq6a0vBO9rhTdjm1A07UwsIXh/view?usp=drive_link
5	Memanfaatkan hasil monitoring atas rencana aksi yang sebelumnya hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi saja tanpa ada tindak lanjut nyata ditingkatkan menjadi bahan pengarahan, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan yaitu antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Target-target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan/ sub kegiatan; b. Target-target kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan telah mengacu pada target rencana aksi. b. Evaluasi capaian output-output kegiatan / sub kegiatan mengacu pada target rencana aksi. 	Terlampir Dokumen Rencana Aksi pada Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1PBl_aQPciRPWFZ9LLvmY6gvFC1IB7yOg/view?usp=drive_link

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	capaian output-output kegiatan/ sub kegiatan dan dijadikan atasan untuk memberikan otoritas dan eksekusi apakah suatu kegiatan/ sub kegiatan tetap diteruskan pelaksanaannya atau ditunda.		
B	Pengukuran Kinerja		
1	Memanfaatkan hasil pengukuran/capaian kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward & punishment</i> bagi ASN di internal OPD secara kontinyu dan lebih optimal.	Implementasi <i>reward & punishment</i> bagi ASN di internal OPD telah dilakukan.	Terlampir SK <i>reward & punishment</i> beserta bukti pendukung implementasi. Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1CYzPz-L_-Y3AF1uIBOl3qwWdb4U3wKfF/view?usp=drive_link
2	Melengkapi data kinerja IKU yang telah ditetapkan secara formal dengan definisi operasional indikator kinerja.	Telah melengkapi data kinerja IKU.	Terlampir Dokumen IKU. Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1WS5XVthk06Ac-5Z4CvzuZ8m29WfltOCt/view?usp=drive_link
3	Melakukan reviu IKU secara berkala sampai pada kondisi yang lebih baik dengan disertai adanya perbaikan berupa inovasi dalam rangka peningkatan kinerja OPD	Dokumen IKU sudah direviu dengan baik dan dilengkapi Berita Acara Reviu IKU. Serta dilengkapi dengan inovasi yaitu “Jempol Pak Camat” Jemput Bola Adminduk	Terlampir BA Reviu IKU Link sebagai berikut: https://drive.google.com/file/d/1ETFq91WSw9xuM9d_al-K9ApKOYFhU3-S/view?usp=drive_link
C	Pelaporan Kinerja		
1	Melakukan reviu atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD oleh instansi yang berwenang dalam rangka quality assurance penyajian laopran dan pertanggungjawaban data kinerja yang valid serta handal.	Dokumen LAKIP OPD telah dilakukan review.	Terlampir Dokumen LAKIP OPD. Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1ZPahRa1jq6a0vBO9rhTdjm1A07UwsIXh/view?usp=drive_link
2	Untuk tahun berikutnya didalam penyusunan Laporan Kinerja agar dapat ditingkatkan untuk kualitas penyusunan dengan ditambahkan cascading kinerja dan peta proses bisnis organisasi. Selain itu dalam menyajikan capaian dan target kinerja perlu dilakukan perbaikan dan diteliti ulang karena beberapa target indiktor kinerja pada Renstra, Renja, dan Lakip tidak selaras.	Untuk Tahun 2023, Laporan Kinerja akan ditambahkan dengan cascading kinerja dan peta proses bisnis organisasi	
3	Tetap mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran	Kinerja OPD akan selalu dipertahankan dan ditingkatkan.	

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas		
D	Evaluasi Internal		
1	Meningkatkan kualitas evaluasi internal pada triwulan selanjutnya atas program dan kegiatan dengan penekanan pada progress capaian langkah-langkah kongkrit sebagai tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi triwulan-triwulan sebelumnya.	Evaluasi internal telah ditingkatkan dengan menyajikan hambatan, rekomendasi beserta tindaklanjut dalam dokumen Berita Acara Evaluasi Internal.	Terlampir Berita Acara Evaluasi Internal OPD. Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1XFzo5owQwXGsHshXNwJY3z91H-J77oW0/view?usp=drive_link
2	<p>Segera dilakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja OPD sehingga pemanfaatan atas hasil evaluasi menjadi optimal, yaitu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi Peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja 	Kecamatan Jabon telah melakukan review atas laporan akuntabilitas kinerja OPD.	Terlampir Dokumen LAKIP dan Pernyataan telah direviu. Link sebagai berikut : https://drive.google.com/file/d/1ZPahRa1jq6a0vBO9rhTdjmlA07UwsIXh/view?usp=drive_link
	SPIP		
1	Tetap secara aktif dan kontinyu setiap tahun melakukan penilaian resiko terhadap keseluruhan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA OPD	Telah dilakukan penilaian resiko pada sub kegiatan dalam DPA secara berkala.	Telah tersaji dalam link dokumen SPIP sebagai berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1OIG1B0YcwKRt1b5Mmil6vTmqbhzVq8Jo?usp=drive_link
2	<p>Melakukan evaluasi berkala tiap semester atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisa risiko yang telah dilakukan terutama atas perhitungan skor baik skor dampak maupun skor kemungkinan disesuaikan dengan perkembangan progress kegiatan, perubahan dokumen perencanaan dan penganggaran serta risiko yang ditemui di lapangan Update RTP (Rencana Tindak Pengendalian) disesuaikan dengan tingkat efektifitas RTP dalam meminimalisir atau bahkan menghilangkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran OPD 	<ol style="list-style-type: none"> Telah dilakukan penyesuaian skor berdasarkan perubahan regulasi serta progress pelaksanaan kegiatan yang terjadi Telah dilaksanakan update RTP dengan mempertimbangkan efektifitas RTP 	

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
3	Membuat laporan atas pelaksanaan RTP (Rencana Tindak Pengendalian) dan melaporkannya secara berkala sesuai ketentuan.	Laporan RTP telah disusun dan dilaporkan dengan berkala	



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO INSPEKTORAT DAERAH

Alamat Jln. Untung Suropati Nomor.10 Tlp.(031) 8948163 Faks.(031) 99010187

SIDOARJO - 61218

Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id Website : inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 08 Desember 2023

Kepada

Nomor : 700/3506/438 . 4/2023

Yth Camat Jabon

Sifat : Penting

Kabupaten Sidoarjo

Lampiran: -

di

Perihal : Penyampaian Nilai Evaluasi AKIP
Tahun 2023

JABON

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 82 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kami telah melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2023 di OPD Saudara.

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat kami sampaikan bahwa nilai AKIP pada OPD Saudara adalah sebesar **79,52** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Adapun hasil secara rinci atas evaluasi dimaksud segera kami sampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang akan kami kirimkan menyusul

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP197009261990031005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ ⁶³⁹ /438.1.1.3/2023

TENTANG

HASIL PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, telah diperoleh hasil penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/328/438.1.1.3/20223 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
2. Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 060/14771/438.1.3.1/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam bentuk Indeks Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
 Pada tanggal 21 Desember 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/1639 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 21 Desember 2023

**HASIL PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SIDOAJO TAHUN 2023**

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
Kategori Khusus Role Model				
1.	RSUD Sidoarjo	4,71	A	Pelayanan Prima
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,59	A	Pelayanan Prima
3.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4,51	A	Pelayanan Prima
Kategori Perangkat Daerah Teknis (Dinas)				
1.	Dinas Kesehatan	4,30	A-	Sangat Baik
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4,24	A-	Sangat Baik
3.	Dinas Sosial	4,23	A-	Sangat Baik
4.	Dinas Tenaga Kerja	4,23	A-	Sangat Baik
5.	Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air	4,22	A-	Sangat Baik
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,20	A-	Sangat Baik
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4,17	A-	Sangat Baik
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,10	A-	Sangat Baik
9.	RSUD Sidoarjo Barat	4,09	A-	Sangat Baik
10.	Dinas Perikanan	4,08	A-	Sangat Baik
11.	Dinas Perhubungan	4,07	A-	Sangat Baik
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4,01	A-	Sangat Baik
13.	Dinas Pangan dan Pertanian	4,01	A-	Sangat Baik
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,73	B	Baik
15.	Dinas Perumahan, Permukiman, CKTR	3,43	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,42	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,14	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3,12	B-	Baik (Dengan Catatan)
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Perangkat Daerah Penunjang (Badan, Sekretariat dan Inspektorat)				
1.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	4,28	A-	Sangat Baik
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,24	A-	Sangat Baik

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
3.	Sekretariat Daerah	4,20	A-	Sangat Baik
4.	Badan Kepegawaian Daerah	4,13	A-	Sangat Baik
5.	Inspektorat Daerah	4,07	A-	Sangat Baik
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,05	A-	Sangat Baik
7.	Sekretariat DPRD	3,82	B	Baik
8.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3,76	B	Baik
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,08	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Kecamatan				
1.	Kecamatan Taman	4,38	A-	Sangat Baik
2.	Kecamatan Sukodono	4,26	A-	Sangat Baik
3.	Kecamatan Tulangan	4,25	A-	Sangat Baik
4.	Kecamatan Gedangan	4,17	A-	Sangat Baik
5.	Kecamatan Prambon	4,15	A-	Sangat Baik
6.	Kecamatan Porong	4,12	A-	Sangat Baik
7.	Kecamatan Sidoarjo	4,02	A-	Sangat Baik
8.	Kecamatan Balongbendo	4,01	A-	Sangat Baik
9.	Kecamatan Krian	3,81	B	Baik
10.	Kecamatan Candi	3,78	B	Baik
11.	Kecamatan Jabon	3,73	B	Baik
12.	Kecamatan Krembung	3,69	B	Baik
13.	Kecamatan Tarik	3,63	B	Baik
14.	Kecamatan Wonoayu	3,53	B	Baik
15.	Kecamatan Buduran	3,45	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Kecamatan Sedati	3,22	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Kecamatan Tanggulangin	3,17	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Kecamatan Waru	3,15	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Puskesmas				
1.	Puskesmas Porong	4,52	A	Pelayanan Prima
2.	Puskesmas Taman	4,48	A-	Sangat Baik
3.	Puskesmas Trosobo	4,38	A-	Sangat Baik
4.	Puskesmas Prambon	4,37	A-	Sangat Baik
5.	Puskesmas Jabon	4,34	A-	Sangat Baik
6.	Puskesmas Tulangan	4,33	A-	Sangat Baik
7.	Puskesmas Balongbendo	4,30	A-	Sangat Baik
8.	Puskesmas Sukodono	4,25	A-	Sangat Baik
9.	Puskesmas Candi	4,24	A-	Sangat Baik
10.	Puskesmas Gedangan	4,20	A-	Sangat Baik
11.	Puskesmas Krian	4,19	A-	Sangat Baik






NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
12.	Puskesmas Buduran	4,16	A-	Sangat Baik
13.	Puskesmas Wonoayu	4,10	A-	Sangat Baik
14.	Puskesmas Krembung	4,10	A-	Sangat Baik
15.	Puskesmas Sedati	4,09	A-	Sangat Baik
16.	Puskesmas Tanggulangin	4,08	A-	Sangat Baik
17.	Puskesmas Sidoarjo	4,05	A-	Sangat Baik
18.	Puskesmas Urangagung	4,02	A-	Sangat Baik
19.	Puskesmas Sekardangan	4,02	A-	Sangat Baik
20.	Puskesmas Tarik	4,02	A-	Sangat Baik
21.	Puskesmas Waru	4,02	A-	Sangat Baik
22.	Puskesmas Barengkrajan	3,95	B	Baik
23.	Puskesmas Kedungsolo	3,94	B	Baik
24.	Puskesmas Kepadangan	3,86	B	Baik
25.	Puskesmas Tarik-2	3,85	B	Baik
26.	Puskesmas Medaeng	3,84	B	Baik
27.	Puskesmas Ganting	3,82	B	Baik
28.	Puskesmas Tambakrejo	3,81	B	Baik
29.	Puskesmas Sidodadi	3,45	B-	Baik (Dengan Catatan)
30.	Puskesmas Wonokasian	3,31	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Kelurahan				
1.	Kelurahan Sepanjang	4,09	A-	Sangat Baik
2.	Kelurahan Bulusidokare	4,01	A-	Sangat Baik
3.	Kelurahan Taman	3,80	B	Baik
4.	Kelurahan Sekardangan	3,79	B	Baik
5.	Kelurahan Tambakkemerakan	3,78	B	Baik
6.	Kelurahan Kalijaten	3,40	B-	Baik (Dengan Catatan)
7.	Kelurahan Gebang	3,39	B-	Baik (Dengan Catatan)
8.	Kelurahan Ketegan	3,38	B-	Baik (Dengan Catatan)
9.	Kelurahan Bebekan	3,31	B-	Baik (Dengan Catatan)
10.	Kelurahan Magersari	3,29	B-	Baik (Dengan Catatan)
11.	Kelurahan Kemasari	3,27	B-	Baik (Dengan Catatan)
12.	Kelurahan Sidokumpul	3,17	B-	Baik (Dengan Catatan)
13.	Kelurahan Urangagung	3,15	B-	Baik (Dengan Catatan)
14.	Kelurahan Geluran	3,13	B-	Baik (Dengan Catatan)
15.	Kelurahan Cemengkalang	3,12	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Kelurahan Krian	3,11	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Kelurahan Pucang	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Kelurahan Celep	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)
19.	Kelurahan Sidoklumpuk	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
20.	Kelurahan Pucanganom	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
21.	Kelurahan Lemahputro	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
22.	Kelurahan Wonocolo	2,92	C	Cukup
23.	Kelurahan Pekauman	2,84	C	Cukup
24.	Kelurahan Porong	2,82	C	Cukup
25.	Kelurahan Sidokare	2,78	C	Cukup
26.	Kelurahan Ngelom	2,66	C	Cukup
27.	Kelurahan Juwetkenongo	2,52	C	Cukup
28.	Kelurahan Gedang	2,21	Fokus Pembinaan	
Kategori BUMD				
1.	BPR Delta Artha	3,61	B	Baik
2.	Perumda Delta Tirta	2,50	Fokus Pembinaan	
3.	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	1,17	Fokus Pembinaan	



LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING WILAYAH KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

BULAN JANUARI

NO	TANGGAL	BENTUK TEMUAN	TINDAK LANJUT	LOKASI	FOTO DOKUMENTASI	PARAF
1	20 Januari 2023	Memantau Pendirian Indomart	Berkoordinasi dengan Kepala Desa Trompoasri, Berkas Syarat syarat perizinan sudah lengkap menurut Kepala Desa	DESA TROMPOASRI DUSUN JANGAN ASEM		
2	22 JANUARI 2023	KONFERAN CAB XVII JABON	Menghadiri kegiatan Bersama Polsek dan Koramil Jabon	Desa Dukuhsari		
3	24 JANUARI 2023	Monitoring / Pemantauan Pemasangan Banner ke Desa Desa se Kecamatan Jabon	Mengingatkan kepada Kepala Desa untuk segera ikut Berpartisipasi Hari Jadi Sidoarjo	Se Kecamatan Jabon 15 (lima belas) Desa		

Mengetahui

KASI TRANTIB KEC. JABON


YAHYA DAHARI, SH

LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING WILAYAH KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

BULAN JANUARI

NO	TANGGAL	BENTUK TEMUAN	TINDAK LANJUT	LOKASI	FOTO DOKUMENTASI	PARAF
1	7 Maret 2023	Demonstrasi Warga terkait Sertifika/ Redis	Selalu Koordinasi dengan Desa dan segera di bentuk Tim Penyelesaian Pensertifikatan	Pendopo Balai Desa Balongtani		
2	13 Maret 2023	Rapat Koordinasi dengan Polres Sidoarjo berkaitan rencana Pemasangan Tempat Pol Airud di Wisata Tlocor	Koordinasi dengan Desa setempat	Tlocor desa kedungpandan		
3	18 Maret 2023	Kejadian orang tenggelam	Melaporkan ke BPBD kab sidoarjo	Kolam Pancing Sinar Tambak Kalisogo		

Mengetahui

KASI TRANTIB KEC. JABON


YAHYA DAHARI, SH

LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN II

NO	TANGGAL	BENTUK TEMUAN	TINDAK LANJUT	LOKASI	FOTO DOKUMENTASI	PARAF
1	3 April 2023	Lanjutan Memantau Pendirian Indomart	Berkoordinasi dengan Kepala Desa Trompoasri, Berkas Syarat syarat perizinan sudah lengkap menurut Kepala Desa	Desa Trompoasri Dusun Jangan Asem		
2	6 April 2023	Laporan Warga terkait ODGJ	Mengantar ODGJ ke Liponsos Kab Sidoarjo Bersama Polsek dan Koramil Jabon	Desa Tambak Kalisogo Dusun Bangunrejo		
3	21 April 2023	Penanganan Tawuran Malam Takbir Hari Raya Idul Fitri	Mempertemukan kedua belah pihak untuk berdamai dan Saling memaafkan dan tidak mengulangi kejadian tersebut	Polsek Jabon		



Mengetahui

KASI TRANTIB, KEC. JABON


YAHYA DAHARI, SH

LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN II

27 Juni 2023	Terjadi Kecelakaan Jalan Tangkis Karangpakis - Tlocor	Melaporkan Kepada Puskesmas Jabon untuk menangani Korban yang Luka	Jalan Tangkis Karangpakis - Tlocor		
--------------	---	---	--	---	---

Mengetahui

KASI TRANTIB KEC. JABON

YAHYA DAHARI, SH



LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN III

NO	TANGGAL	BENTUK TEMUAN	TINDAK LANJUT	LOKASI	FOTO DOKUMENTASI	PARAF
1	18 Juli 2023	Maling Motor yang di massa Warga	Melaporkan kepada polsek Jabon	Desa Dukuhsari		
2	10 Agustus 2023	Kebakaran lahan Jalan Tangkis	Melaporkan Kepada PMK Porong untuk segera mengirimkan mobil Pemadam Kebakaran	Jalan Tangkis Tambak Kalisogo		
3	19 Agustus 2023	Terjadi Kecelakaan Jalan Tangkis Tambak Kalisogo - Tlocor	Melaporkan Kepada Kepolisian dan Puskesmas Jabon untuk menangani Korban	Jalan Tangkis Tambak Kalisogo Tlocor		
4	29 Agustus 2023	Kebakaran Gudang Kosong	Melaporkan kepada PMK Porong untuk mengirimkan Mobil Pemadam Kebakaran	Desa Keboguyang Jabon		

LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN III

5	19 September 2023	Laporan warga berkaitan Konsleting Lampu Jalan	Melaporkan ke PJU Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo	Jalan Tangkis Dusun Bangunsari Desa Tambak Kalisogo		h
6	21 September 2023	Laporan Warga berkaitan Toko Swalayan Indomart	Berkoordinasi dengan Kepala Desa Trompoasri dan Kasun Janganansem	Dusun Janganansem Desa Trompoasri		h



Mengetahui

KASI TRANTE KEC. JABON

YAHYA DAHARI, SH


LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN IV

14	Koordinasi Dengan Kepala Desa terkait adanya Laporan warga	09 Desember 2023	Koordinasi Berjalan dengan aman dan menunggu kabar lebih lanjut karena proses masih berjalan	Desa Kupang		

Mengetahui

KASI TRANTIB KEC. JABON


YAHYA DAHARI, SH





LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN IV

9	30 November 2023	Kegiatan Bersama Polri Penanaman Pohon Mangrove	Kegiatan terlaksana dengan sukses	Dusun Tegal sari Desa Kupang		h
10	04 Desember 2023	Peresmian Bahari Nusantara bersama Wakil Gubernur dan PASMAR	Kegiatan Peresmian Berjalan dengan aman dan terkendali	Dusun Tlocor Desa Kedungpandan		h
11	06 Desember 2023	Survey Kuliah Kerja Nyata Maha Siswa	Kegiatan Survey Lapangan oleh Mahasiswa	Dusun Tlocor Desa Kedungpandan		h
12	07 Desember 2023	Karya Bakti bersama Koramil Jabon	Kegiatan Bersih Lingkungan Di Desa Keboguyang/ Pembersihan Enceng Gondok di sungai di awal Musim Hujan	Desa Keboguyang		h
13	08 Desember 2023	Pelaksanaan Patroli 3 (Tiga Pilar)	PAM Kegiatan menjelang Pilpres 2024	Desa Kedungcangkring		h

LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN IV

5	24 November 2023	Penyerahan Bantuan Sosial di TPA Griyo Mulyo Desa Tambak Kalisogo bersama Bupati Sidoarjo	Berkoordinasi dengan Forkopimka dengan acara tersebut dan Kegiatan berjalan dengan Sukses	TPA Griyo Mulyo Desa Tambak Kalisogo		h
6	25 November 2023	Laka Lantas	Berkoordinasi dengan Polsek dan Puskesmas Jabon untuk menangani pertolongan pertama Korban untuk memfasilitasi Mobil Ambulan	Jl. Tangkis Dusun Karang Pakis Desa Dukuhsari		h
7	27 November 2023	PAM Kegiatan Lomba Kali Bersih "SIDO RESIK" di Dusun Pejarakan Desa Kedungcangkring	Berkoordinasi bersama Kepala Desa untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam penyambutan Ibu Bupati Sidoarjo	Desa Kedungcangkring "Canal Mobile"		h
8	29 November 2023	Kegiatan Upacara Hari Ulang Tahun Korpri ke 52	Mengadakan Rapat Koordinasi Forkopimka	Lapangan Kecamatan Jabon		h

LAPORAN HASIL KOORDINASI DAN MONITORING SATPOL PP KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

TRI BULAN IV

NO	TANGGAL	BENTUK	TINDAK LANJUT	LOKASI	FOTO DOKUMENTASI	PARAF
1	09 Oktober 2023	Sosialisasi Edukasi Pangan untuk Siswa	Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Trompoasri Kepala Desa	Desa Trompoasri		
2	23 Oktober 2023	Kegiatan Apel Bersama Hari Santri dengan Perangkat Desa Se Kecamatan Jabon	Berkoordinasi Dengan Semua Kepala Desa dan berjalan dengan sukses	Kecamatan Jabon		
3	26 Oktober 2023	Apel Bersama Koramil " Bakti TNI "	Dari Hasil Koordinasi Kegiatan Ale Bakti TNI berjalan Lancar	Lapangan Kecamatan Jabon		
4	13 November 2023	Gerakan Pangan Murah dari Propinsi Jawa Timur	Acara GPM berjalan lancar dan terkendali	Kantor Kecamatan Jabon		